



**BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 13 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PENYAKIT MENULAR
BAGI TENAGA KERJA ASING DI KABUPATEN KONAWE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia masih di terima sebagai tenaga kerja;
- c. bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja untuk mencapai tujuan pembangunan nasional;
- d. bahwa untuk menjamin kemampuan fisik, kesehatan tenaga kerja, mencegah penyebaran penyakit menular perlu diadakan pemeriksaan kesehatan dan penyakit menular yang terarah;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf

c, dan huruf d diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Penyakit Menular Bagi Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Konawe;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3722);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 162);
 8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang

- Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1565);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1755);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

dan

BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN
PENYAKIT MENULAR BAGI TENAGA KERJA
ASING DI KABUPATEN KONAWE**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe dan/atau yang sedang menjabat atau pelaksana tugas Bupati Konawe.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
7. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Pemeriksaan Kesehatan dan Penyakit Menular sebelum kerja adalah pemeriksaan kesehatan dan Penyakit Menular yang dilakukan oleh dokter dan atau teknisi medis lainnya yang memenuhi syarat sebelum seorang tenaga kerja asing diterima untuk melakukan pekerjaan.
9. Pemeriksaan kesehatan dan Penyakit Menular berkala adalah pemeriksaan kesehatan dan Penyakit Menular pada waktu-waktu tertentu terhadap tenaga kerja asing yang dilakukan oleh dokter dan atau teknisi medis lainnya yang memenuhi syarat.
10. Pemeriksaan Kesehatan dan Penyakit Menular Khusus adalah pemeriksaan kesehatan dan Penyakit Menular yang dilakukan oleh dokter dan atau teknisi medis lainnya yang memenuhi syarat secara khusus terhadap tenaga kerja asing.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemeriksaan Kesehatan dan Penyakit Menular TKA diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Perikemanusiaan;
- b. Perlindungan;
- c. Keseimbangan;
- d. Manfaat;
- e. Keadilan; dan
- f. Nondiskriminatif

Pasal 3

Pengaturan Pemeriksaan Kesehatan Dan Penyakit Menular TKA dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan dan penyakit menular TKA.

Pasal 4

Pemeriksaan Kesehatan Dan Penyakit Menular TKA bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada semua tenaga kerja baik tenaga kerja dalam negeri maupun TKA serta masyarakat sekitar lingkungan proyek/pabrik dan tempat tinggal TKA.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Pemeriksaan Kesehatan Dan Penyakit Menular TKA meliputi:

- a. Pemeriksaan sebelum kerja;
- b. Pemeriksaan berkala;
- c. Pemeriksaan khusus;
- d. Pengawasan; dan
- e. Pembiayaan

BAB IV PEMERIKSAAN SEBELUM KERJA

Pasal 6

- (1) Setiap TKA sebelum menjalani masa kerja wajib menjalani pemeriksaan kesehatan dan penyakit menular;
- (2) Pemeriksaan kesehatan dan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan fisik lengkap, pemeriksaan sampel laboratorium, kebugaran jasmani, dan serta pemeriksaan lain yang dianggap perlu;
- (3) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh dinas kesehatan;
- (4) Hasil dari pemeriksaan kesehatan dan penyakit menular menjadi dasar pertimbangan tentang layak dan tidaknya diterima sebagai tenaga kerja;

Pasal 7

- (1) Apabila pada pemeriksaan awal ditemukan TKA yang menderita penyakit menular maka terhadap TKA tersebut dipulangkan kenegara asal;
- (2) Pemulangan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemberi kerja TKA.

BAB V PEMERIKSAAN BERKALA

Pasal 8

- (1) Setiap TKA yang telah menjalani masa kerja wajib menjalani pemeriksaan kesehatan dan penyakit menular secara berkala;
- (2) Waktu pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyakit menular secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam satu tahun kerja;
- (3) Pemeriksaan kesehatan dan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan fisik lengkap, pemeriksaan sampel laboratorium, kesegaran jasmani, dan serta pemeriksaan lain yang dianggap perlu;
- (4) Pemeriksaan kesehatan dan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas kesehatan.

Pasal 9

- (1) Apabila pada pemeriksaan berkala berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan TKA yang menderita penyakit menular maka terhadap TKA tersebut dilakukan:
 - a. Terhadap jenis penyakit menular yang diderita masih bisa disembuhkan maka terhadap TKA tersebut menjalani proses penyembuhan.
 - b. Terhadap jenis penyakit menular yang diderita tidak dapat disembuhkan lagi, maka terhadap TKA tersebut dilakukan pemutusan hubungan kerja, kemudian dipulangkan kenegara asalnya.
- (2) Pemulangan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi tanggung jawab pemberi kerja TKA.

BAB VI
PEMERIKSAAN KHUSUS

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan khusus dilaksanakan apabila sebelum masa waktu pemeriksaan berkala dilaksanakan terdapat indikasi TKA yang menderita penyakit menular;
- (2) Pemeriksaan kesehatan dan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan fisik lengkap, pemeriksaan sampel laboratorium, kesegaran jasmani, dan serta pemeriksaan lain yang dianggap perlu;
- (3) Pemeriksaan kesehatan dan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe.

Pasal 11

- (1) Apabila pada pemeriksaan khusus berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan TKA yang menderita penyakit menular maka terhadap TKA tersebut dilakukan:
 - a. Terhadap jenis penyakit menular yang diderita masih bisa disembuhkan maka terhadap TKA tersebut menjalani proses penyembuhan.
 - b. Terhadap jenis penyakit menular yang diderita tidak dapat disembuhkan lagi, maka terhadap TKA tersebut dilakukan pemutusan hubungan kerja, kemudian dipulangkan kenegara asalnya.
- (2) Pemulangan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi tanggung jawab pemberi kerja TKA.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyakit menular tenaga kerja asing dilakukan oleh dinas tenaga kerja bekerjasama dengan dinas kesehatan Kabupaten Konawe;
- (2) Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Bupati Konawe.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Segala biaya pemeriksaan kesehatan dan penyakit menular tenaga kerja asing baik pada pemeriksaan sebelum kerja, pemeriksaan berkala dan pemeriksaan khusus menjadi tanggung jawab pemberi kerja;
- (2) Besaran biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Bupati Konawe.

BAB IX LARANGAN

Pasal 14

Dalam penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan dan penyakit menular, setiap orang atau badan dilarang menyembunyikan, mengubah dan memalsukan setiap hasil pemeriksaan baik yang dilaksanakan pada pemeriksaan sebelum kerja, pemeriksaan berkala maupun pada pemeriksaan khusus.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Pemberi kerja TKA yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Pembatalan kegiatan usaha;
 - d. Pembekuan kegiatan usaha;
 - e. Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
 - f. Pencabutan ijin.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Konawe.

BAB XI
SANKSI PIDANA

Pasal 16

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 16 April 2018

Plt. BUPATI KONAWA

ttd

PARINRINGI, SE.,M.Si

Diundangkan di : Unaaha
Pada tanggal : 16 April 2018



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE

H. RIDWAN. L, S.Sos.,M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2018
NOMOR²²⁴

NOMOR REGISTRASI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KABUPATEN KONAWE NOMOR 13/63/2018

Disahkan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KONAWE



H. BADARUDIN, SH.,M.Si

Nip. 19670712-199803 1 013